

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Bupati Belitung Timur	Bupati Belitung Timur
Menimbang:	Menimbang:
<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024</p>
<p align="center">Memutuskan:</p>	<p align="center">Memutuskan:</p>
<p>Menetapkan: Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	<p>Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD</p>
	<p align="center">Pasal 1</p>
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77), diubah sebagai berikut:</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung Timur 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur 7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur 9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur. 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 	Tetap

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024</p>
<p align="center">BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</p>	
<p align="center">Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:</p> <p>a. APBD, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang representasi; 2. Tunjangan keluarga; 3. Tunjangan beras; 4. Uang paket; 5. Tunjangan jabatan; 6. Tunjangan alat kelengkapan; dan 7. Tunjangan alat kelengkapan lain. <p>b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan komunikasi insentif; dan 2. Tunjangan reses <p>(2) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Pasal 3	Pasal 3
<p>(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD</p> <p>(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.</p> <p>(3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD</p> <p>(4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi ketua DPRD</p> <p>(5) Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.</p> <p>(6) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari kerja berikutnya</p>	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
<p>(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesai masa bakti.</p> <p>(4) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan beras diterima pada hari kerja berikutnya.</p>	
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan</p> <p>(2) Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.</p> <p>(3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja berikutnya.</p>	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
(3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja berikutnya.	
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.</p> <p>(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus); b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima perseratus); c. Sekretaris, sebesar 4% (empat perseratus); dan d. Anggota, sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. <p>(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.</p> <p>(4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan ½ (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan; atau b. Masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengah) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan. 	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 4 Tahun 2024
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah</p> <p>(4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.</p> <p>(5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan Keuangan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dan dari uang representasi ketua DPRD <p>(6) Penghitungan dan penetapan kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan kematian; dan d. Pakaian dinas dan atribut. <p>(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah negara dan perlengkapannya; b. Kendaraan dinas jabatan; dan c. Belanja rumah tangga. <p>(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan b. Tunjangan transportasi. 	<p>(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan kematian; dan d. Pakaian dinas dan atribut. <p>(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah negara dan perlengkapannya; b. Kendaraan perorangan dinas; dan c. Belanja rumah tangga. <p>(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan b. Tunjangan transportasi.
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.</p> <p>(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.</p> <p>(5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
Pasal 11	Pasal 11
<p>Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan d. Pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. 	

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar satuan harga Ketua DPRD setara dengan Bupati; b. Standar satuan harga Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati; dan c. Standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah. 	
Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p>	<p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p> <p>(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian masa jabatan.</p> <p>(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas diatur dengan Peraturan Bupati</p>
Pasal 14	Pasal 14
<p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.</p> <p>(2) Struktur dan bentuk bangunan negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.</p>	<p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 15	Pasal 15
<p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.</p>	<p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.</p> <p>(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya</p> <p>(5) Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.</p> <p>(6) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan hari libur, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diterima pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(7) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.</p> <p>(8) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(9) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.</p>	<p>negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan</p> <p>(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.</p> <p>(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.</p> <p>(5) Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.</p> <p>(6) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan hari libur, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diterima pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(7) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.</p> <p>(8) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(9) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Pasal 16	Pasal 16
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.	Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
Pasal 17	Pasal 17
<ol style="list-style-type: none"> (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (3) Besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Bupati dengan ketentuan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD. (4) Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah dan/atau appraisal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun. (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. 	Tetap
Pasal 18	Pasal 18

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.</p> <p>(3) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun.</p> <p>(4) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua DPRD setara dengan harga sewa kendaraan dinas Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; b. Wakil Ketua DPRD setara harga sewa kendaraan dengan standar kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Anggota DPRD setara dengan harga sewa kendaraan di bawah standar kendaraan dinas jabatan pimpinan bagi Anggota DPRD. <p>(5) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.</p>	<p>(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.</p> <p>(3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.</p> <p>(4) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.</p> <p>(4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati; dan b. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati. <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.</p>	
<p>Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	
<p>Pasal 20</p>	<p>Pasal 20</p>
<p>(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.</p> <p>(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; 	<p>(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.</p> <p>(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masa jabatan kurang dari t a u sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<ul style="list-style-type: none"> c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi. <p>(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.</p> <p>(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi. <p>(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.</p> <p>(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.</p>
<p>BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD</p>	
<p>Pasal 21</p>	<p>Pasal 21</p>
<p>(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:</p> <p>a. Program yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat; 2. Kunjungan kerja; 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah; 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan 	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>6. Program lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD</p> <p>b. Dana operasional Pimpinan DPRD; dan</p> <p>c. pembentukan kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 2. Belanja sekretariat fraksi. <p>(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Pasal 22	Pasal 22
<ol style="list-style-type: none"> (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Kerja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRD menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara Sekretariat DPRD kepada pihak ketiga antara lain konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK), 	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
sewa tempat, sedangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas	
Pasal 23	Pasal 23
<p>(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.</p> <p>(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).</p> <p>(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan Keuangan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali. <p>(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<ul style="list-style-type: none"> a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. 	
Pasal 24	Pasal 24
<ul style="list-style-type: none"> (1) Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. (2) Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pengadaan kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Pasal 25	Pasal 25
<p>(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.</p> <p>(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
Pasal 26	Pasal 26
<p>(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan Keuangan</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
<p>Daerah.</p> <p>(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.</p> <p>(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas</p> <p>(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p>
<p>(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Pasal 28	Pasal 28
<p>(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.</p> <p>(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
Pasal 29	Pasal 29
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>	Tetap
Pasal 30	Pasal II

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Ditetapkan di Manggar pada tanggal 29 Agustus 2017 BUPATI BELITUNG TIMUR, YUSRIL IHZA	Ditetapkan di Manggar pada tanggal 23 September 2024 BUPATI BELITUNG TIMUR, BURHANUDIN
Diundangkan di Manggar pada tanggal 29 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR EVI NARDI	Diundangkan di Manggar pada tanggal 23 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MATHUR NOVIANSTAG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 4